

SKRIPSI

**PERAN AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM
MENCEGAH KEKERASAN ANAK
DI KELURAHAN KALIDONI KOTA PALEMBANG**



**NAOMI INDRIYANI
07021381823126**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

SKRIPSI

PERAN AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM MENCEGAH KEKERASAN ANAK DI KELURAHAN KALIDONI KOTA PALEMBANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



NAOMI INDRIYANI
07021381823126

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSetujuan UJIAN SKRIPSI

**"PERAN AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM MENCEGAH
KEKERASAN ANAK DI KELURAHAN KALIDONI KOTA
PALEMBANG "**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1**

Oleh :

NAOMI INDRIYANI


07021381823126

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal


1. Dra. Dyah Hapsari Enh, M.Si
NIP. 195910241985032001



18/6-2023

Pembimbing II


2. Dra.Hj. Eva Lidya M.Si
NIP. 195910241985032002



13 Juni 2023



Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“PERAN AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM MENCEGAI
KEKERASAN ANAK DI KELURAHAN KALIDONI
KOTA PALEMBANG”**

Skripsi

**NAOMI INDIRYANI
07021381823126**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 21 Juli 2023**

Pembimbing :

1. Dra. Dyah Hapsari Enh, M.Si
NIP. 196010021992032001
2. Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002


Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si.
NIP. 197506032000032001
2. Drs. H. Tri Agus Susanto, MS
NIP. 195808251982031003

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan


Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONLITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NAOMI INDRIYANI

NIM : 07021381823126

Jurusan : SOSIOLOGI

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul "Peran Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mencegah Kekerasan Anak Di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya orang lain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Juni 2023

Yang buat pernyataan,



NAOMI INDRIYANI
07021381823126

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ulangan 28:13

“TUHAN akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia”.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda rasa syukur untuk setiap berkat dan penyertaannya dalam hidup saya
2. Kedua orang tua serta seluruh keluarga besar yang selalu mencintai saya.
3. Mamak Marlina Sinaga (almh) yang saya cintai.
4. Kedua Dosen pembimbing skripsi Ibu Dra. Dyah Hapsari Enh, M.Si dan Ibu Dra. Hj Eva Lidya, M.Si
5. Almamater yang saya banggakan

KATA PENGANTAR

Shalom salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan segala berkat, kasih dan karuniaNya sehingga penulis diberikan kekuatan dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mencegah Kekerasan Anak Di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang”** sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosiologi Universitas Sriwijaya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha dengan sebaik mungkin membuatnya agar nantinya dapat memenuhi kebutuhan pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Penulis hanya manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun semua pembaca agar dapat digunakan untuk kelancaran penelitian selanjutnya.

Penyusunan skripsi ini telah banyak melibatkan orang-orang dan tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih untuk berbagai pihak yang telah mendukung dan terlibat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE, IPU., ASEAN. Ind selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D., IPU selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si. selaku Wakil Rektor II Bidang Umum, Kepegawaian dan Alumni Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Iwan Stia Budi, S.KM., M.Kes. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Prof. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Azhar, SH., M.Si., LL.M., LL.D selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Andries Lionardo, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
10. Ibu Gita Isyanawulan S.Sos., MA selaku Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si. Selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing I dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih ibu telah bersedia meluangkan waktu, memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi baik secara moral maupun akademik serta memberikan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Ibu Dra. Hj. Eva Lidya, M.Si. Selaku dosen pembimbing II. Terimakasih ibu telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, memberikan masukan, dukungan dan motivasi baik secara moral maupun ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Dosen, staff tata usaha dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan arahan, ilmu dan bantuan selama masa perkuliahan.
14. Mbak Irma Septiliana selaku admin jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu banyak hal dalam mengurus administrasi selama masa perkuliahan.
15. Kepada Bapak S.H.J Immanuel Hutagaol dan Mamak Datmehuli Purba. Terimakasih untuk semua pengorbanan, nasehat, dukungan, kepercayaan, cinta kasih serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

16. Skripsi penulis persembahkan kepada mamak Marlina Sinaga (almh) yang sangat penulis cintai dan rindukan.
17. Kedua adik saya Daniel Agustin Alfredo Hutagaol Dan Dela Pebina Purba terimakasih untuk semangat dan dukungannya.
18. Ibu Hasnil Mazraah, SE,MM. Selaku kepala bidang perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang (Dinas PPPAPM) serta seluruh staff dan jajarannya karena telah memberikan izin, arahan, dan bimbingan kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian ini.
19. Bapak Suratman, seluruh anggota Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kalidoni yang telah memberikan izin, arahan, informasi, dan bimbingan kepadapenulis dalam melaksanakan penelitian ini, serta seluruh informan yang telah bersedia diwawancarai dalam memberikan informasi kepada penulis.
20. Seluruh Keluarga Besar Hutagaol, Sinaga dan Purba, terimakasih untuk setiap dukungan, doa, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara materi maupun non materi dalam masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Teruntuk sindi dan gabby terimakasih sudah menjadi support sistem terdekat penulis dalam penulisan skripsi.
21. Indah Maria Pakpahan terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mendengarkan setiap keluh kesah dan ketakutan penulis sampai saat ini.
22. Ester Melina Simanjuntak, Vera Na Taruli Ompusunggu, kak Yunita Theda Azalia dan Sahat Pardamean Silitonga, terimakasih telah menjadi teman semasa perkuliahan serta menjadi sahabat yang selalumendukung dan membantu selama masa penulisan skripsi.
23. Teman-teman seperjuangankudi masa perkuliahan yaitu Rahul, Armago, Filda, Khessi, Fitria, Repi, Zaza (TEAM), terimakasih untuk kalian yang selalu mengingatkan dan memberikan semangat padaku. Terkhusus Andrean terimakasih telah menjadi support sistem terbaik untuk penulis.
24. Terimakasih Naomi Indriyani telah berusaha dan berjuang keras sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan, tidak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini hingga

menyelesaikannya dengan baik dan semaksimal mungkin. Pencapaian ini patut dibanggakan oleh dirimu sendiri dan tetaplah rendah hati.

25. Teman-teman jurusan Sosiologi angkatan 2018 dimasa kuliah.

Serta semua pihak yang terlibat dengan penulisan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan bagi penelitian selanjutnya.

Palembang, 28 September 2023

Penulis,

Naomi Indriyani

Ringkasan
PERAN AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) DALAM MENCEGAH KEKERASAN ANAK
DI KELURAHAN KALIDONI KOTA PALEMBANG

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan memahami peran aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mencegah kekerasan anak di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskripsi. Pengumpulan data dalam penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) mempunyai peran dalam mencegah kekerasan anak di Kelurahan Kalidoni yang terdiri dari kegiatan untuk anak, kegiatan untuk orang tua dan kegiatan untuk masyarakat. Kemudian hambatan yang dialami oleh aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam menjalankan perannya adalah Masyarakat dan keluarga masih ragu dalam melaporkan tindak kekerasan serta Minimnya dana anggaran dalam kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Kata Kunci: Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Peran Aktivis, Kekerasan Anak


Palembang, September 2023
Megetahui/Menyetujui

Pembimbing I



Dra. Dyah Hapsari, Enh, M.Si
NIP. 196010021992032001

Pembimbing II



Dra. Hj Eva Lidya, M. Si
NIP. 195910241985032002

Ketua Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

Summary
**THE ROLE OF COMMUNITY-BASED INTEGRATED CHILD
PROTECTION ACTIVISTS (PATBM) IN PREVENTING CHILD
VIOLENCE IN KALIDONI VILLAGE, PALEMBANG CITY**

Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) is a movement of networks- or groups of citizens at the community level who work in a coordinated manner to achieve child protection goals. The aim of this research is to find out and understand the role of Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) activists in preventing child violence in Kalidoni Village, Palembang City. The research method used is qualitative description. Data collection in research was obtained through observation, in-depth interviews and documentation. The results of this research are that activities carried out by Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) activists have a role in preventing child violence in Kalidoni Village, consisting of activities for children, activities for parents and activities for the community. Then the obstacles experienced by Community Based Integrated Child Protection (PATBM) activists in their efforts are that the community and families are still hesitant in reporting acts of violence and the lack of budget funds for Community Based Integrated Child Protection (PATBM) activities.

Keywords: Community-Based Integrated Child Protection (PATBM), The Role of Activists, Child Violence


Palembang, September 2023
Certify

Advisor I




Dra. Dyah Hapsari, Enh, M.Si
NIP. 196010021992032001

Advisor II



Dra. Hj Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002

Head of the Sociology Department
Faculty of Social Science and Political Science
Sriwijaya University



Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Umum.....	9
1.3.2 Tujuan Khusus	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Kerangka Pemikiran.....	17
2.2.1. Konsep Peran.....	17
2.2.2 Peran Aktivis	18
2.2.3 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	19
2.2.4 Kekerasan	21
2.2.5 Anak.....	21
2.2.6 Kekerasan Anak.....	24

2.3 Bagan Kerangka Berfikir.....	26
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
3.1 Desain Penelitian.....	27
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Strategi Penelitian	28
3.4 Fokus Penelitian	28
3.5 Jenis dan Sumber Penelitian.....	29
1. Data Primer.....	29
2. Data Sekunder	29
3.6 Penentuan Informan	30
3.7 Peranan Peneliti.....	30
3.8 Unit Analisis Data	31
3.9 Teknik Pengumpulan Data	31
3.10 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data	32
3.11 Teknik Analisis Data.....	34
3.12 Jadwal Penelitian.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	36
4.1 Gambaran Umum Kota Palembang.....	36
4.2 Gambaran Umum Kelurahan Kalidoni.....	39
4.3 Demografi Kelurahan Kalidoni.....	41
4.3.1 Fasilitas Sarana Dan Prasarana di Kelurahan Kalidoni	41
4.3.2 Mata Pencarian Masyarakat di Kelurahan Kalidoni.....	42
4.3.3 Sarana Kesehatan di Kelurahan Kalidoni	43
4.4 Sejarah Terbentuknya PATBM Kelurahan Kalidoni	43
4.4.1 Surat Keputusan (SK) Aktivistis PATBM Kelurahan Kalidoni	47
4.4.2 Visi dan Misi Aktivistis PATBM Kelurahan Kalidoni	48
4.4.3 Tugas Pokok Aktivistis PATBM Kelurahan Kalidoni.....	48
4.5 Gambaran Informan Penelitian	48
4.5.1 Informan Utama	49
4.5.2 Informan Pendukung.....	51
BAB V	53

HASIL DAN PEMBAHASAN	53
5.1 Kegiatan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mencegah Kekerasan Anak Di Kelurahan Kalidoni	53
5.1.1 Kegiatan Untuk Anak.....	55
5.1.2 Kegiatan Untuk Orang Tua	58
5.1.3 Kegiatan Untuk Masyarakat.....	61
5.2 Hambatan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Mencegah Kekerasan Anak di Kelurahan Kalidoni	66
5.2.1 Masyarakat Dan Keluarga Ragu Dalam Melaporkan Tindak Kekerasan.....	66
5.2.2 Minimnya Dana Anggaran Dalam Kegiatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	68
BAB VI.....	71
KESIMPULAN DAN SARAN	71
6.1 Kesimpulan.....	71
6.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Ruang Lingkup Kegiatan PATBM.....	19
Gambar 2. 2 Kerangka Kerja Dan Pengembangan Model PATBM.....	20
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Kota Palembang.....	36
Gambar 4. 2 Peta Wilayah Kelurahan Kalidoni.....	39
Gambar 4. 3 Surat Keputusan (SK) dan Struktur Organisasi Aktivistis PATBM Kelurahan Kalidoni	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Persentase Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Palembang Tahun 2018-2022.....	2
Tabel 1. 2	Jumlah Kasus Kekerasan Anak Di Kelurahan Kalidoni Tahun 2018-2022.....	4
Tabel 2. 1	Tinjauan Pustaka	15
Tabel 3. 1	Jadwal Penelitian.....	35
Tabel 4. 1	Jumlah Kecamatan Kota Palembang Tahun 2022	37
Tabel 4. 2	Luas Wilayah dan Presentase Luas Kecamatan Di Kota Palembang .	38
Tabel 4. 3	Daftar Kelurahan dan Luas Daerah Tahun 2021	40
Tabel 4. 4	Penduduk Kelurahan Kalidoni Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	41
Tabel 4. 5	Jumlah Sekolah dan Guru di Kelurahan Kalidoni	42
Tabel 4. 6	Jenjang Pendidikan Masyarakat di Kelurahan Kalidoni	42
Tabel 4. 7	Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Kelurahan Kalidoni.....	43
Tabel 4. 8	Jenis Sarana Kesehatan di Kelurahan Kalidoni	43
Tabel 4. 9	Data Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM) Di Kota Palembang	44
Tabel 4. 10	Data SK Kepengurusan Aktivistis PATBM	47
Tabel 4. 11	Daftar Informan Utama.....	49
Tabel 4. 12	Daftar Informan Pendukung.....	51
Tabel 5. 1	Kegiatan Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mencegah Kekerasan Anak Di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang	64
Tabel 5. 2	Hambatan Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dalam Mencegah Kekerasan di Kelurahan Kalidoni.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus titipan berharga dari Tuhan Yang Maha Esa bagi kedua orang tuanya. Orang tua yang memiliki peranan penting dalam memberikan pemahaman, pendidikan, kehangatan, serta dukungan secara emosional serta tidak melihat tanpa adanya perbedaan jenis kelamin dalam diri anak merupakan salah satu cara untuk menghargai harkat, martabat, dan hak-hak anak sebagai manusia yang diakui oleh negara serta harus dijunjung tinggi. Anak merupakan bagian terpenting dari generasi muda yaitu sebagai pewaris perjuangan bangsa dan sumber daya manusia kedepannya sehingga membutuhkan bimbingan dan perlindungan secara berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan mental dan tumbuh kembang yang baik (Kartono, 1992). Pada dasarnya anak membutuhkan perawatan, perlindungan, pengajaran dan kasih sayang dari orang tuanya, hal ini dilakukan untuk menjamin pertumbuhan mental dan fisik anak, keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang merupakan faktor utama pada perkembangan anak secara menyeluruh.

Menurut ketentuan Pasal 89 KUHP kekerasan adalah perbuatan yang menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah seperti melakukan kekerasan fisik dengan atau tanpa benda seperti memukul, menendang, menyepak dan lain sebagainya adalah hal yang melanggar hukum (Gultom, 2014). Kekerasan pada anak diumpamakan seperti fenomena "*Gunung Es*" yang tersembunyi dan sulit terungkap karena anak yang menjadi korban kekerasan memilih untuk diam karena pengalamannya merupakan aib untuk keluarga (Prayanti, 2011). Child Abuse atau perlakuan salah pada anak dimulai dari yang bersifat fisik (*Physical Abuse*), seksual (*Sexsual Abuse*), psikis (*Mental Abuse*), hingga sosial (*Social Abuse*) yang mengarah pada kekerasan struktural. Femal genital mutilation dan hukuman badan (*corporal punishmet*) pada masyarakat bentuk kekerasan anak yang sering kali terlepas dari jeratan hukum serta secara budaya diterima sebagai hal yang wajar dilakukan. Richard J Gelles dalam (Hamda, 2019) mengemukakan bahwa kekerasan pada anak terjadi akibat dari berbagai faktor personal dan sosial.

Faktor-faktor tersebut dikategorikan kedalam empat kategori yaitu: (1) Pewaris kekerasan antar generasi adalah seseorang yang pernah mengalami kekerasan saat kecil dan membawa trauma saat dewasa. (2) Stress sosial adalah keadaan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. (3) Isolasi sosial adalah keadaan seseorang yang mengalami penurunan kegiatan interaksi dengan orang lain disekitarnya. (4) Struktur keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak berjalan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Adapun persentase kasus kekerasan pada anak di Kota Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Persentase Kasus Kekerasan Pada Anak di
Kota Palembang Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
1	2018	7	8,23
2	2019	10	11,76
3	2020	27	31,76
4	2021	16	18,82
5	2022	25	29,41
Jumlah	-	85	100%

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan persentase kasus kekerasan pada anak tabel 1.1 dijelaskan bahwa kekerasan pada anak di Kota Palembang tahun 2018 berjumlah 7 kasus. Tahun 2019 kasus kekerasan meningkat mencapai 3,53% menjadi 10 kasus, selanjutnya pada tahun 2020 kasus kekerasan meningkat mencapai 20% menjadi 27 kasus. Tahun 2021 kasus kekerasan anak menurun mencapai 12,94% menjadi sekitar 16 kasus dan terakhir kasus kekerasan di tahun 2022 meningkat sekitar 10,59% sehingga mencapai 25 kasus kekerasan. Kekerasan pada anak paling banyak terjadi pada tahun 2020 dan paling sedikit pada tahun 2018. Kekerasan terhadap anak bukan hanya terjadi kepada anak laki-laki tetapi juga anak perempuan yang dimana segala bentuk perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan pada anak baik secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran termasuk ancaman hukum yang harus ditindak lanjuti dan diberi hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku.

Perlindungan Anak dalam hal ini adalah semua langkah pengembangan gerakan yang terstruktur untuk mencegah dan merespon cepat tindak kekerasan pada anak seperti yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) Instrumen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tertuju pada UU RI Nomor 23 tahun 2002 dan UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan salah satu program yang dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) pada tahun 2016 di 34 Provinsi 68 Kabupaten/Kota dan 136 Desa/Kelurahan. Salah satu provinsi yang menjadi sasaran plot project Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yaitu Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan terdapat dua lokasi yang dituju yaitu Muarataru dan Kota Palembang.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kalidoni terbentuk pada tanggal 28 November 2018. Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap isu perlindungan anak serta secara sukarela menyatakan kesediaannya untuk menjadi tim kerja yang aktif dalam menggerakkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Disamping itu aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat diharapkan untuk memiliki kemampuan dalam merumuskan rencana dan mengelola sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak termasuk mengikutsertakan orang-orang untuk berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan hak anak, mencegah kekerasan pada anak, membantu mengarahkan penanganan secara tepat, mengelola data dan informasi serta ikut melakukan monitoring. Kader aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) boleh berasal dari berbagai sektor organisasi, lembaga kemasyarakatan atau warga yang berkoordinasi langsung dengan kepala lurah atau kepala desa. Perekrutan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dilakukan oleh fasilitator pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang merupakan seorang relawan yang peduli terhadap isu perlindungan anak dan bersedia diberi tugas oleh Badan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota untuk mengembangkan Perlindungan

Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa/kelurahan yang bekerjasama dengan pemerintah desa/kelurahan, perwakilan tokoh-tokoh masyarakat, forum anak setempat, dan masyarakat. Kemampuan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) diperkuat melalui pelatihan-pelatihan atau kegiatan pengembangan kapasitas lainnya seperti pelayananan konsultasi dan proses pendampingan oleh fasilitator, penyertaan dalam forum pertemuan, diskusi yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa/kelurahan dusun/rt/rw pada hakekatnya mengacu kepada sasaran perlindungan anak yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu: (1) Kegiatan tingkat anak-anak yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak dalam melindungi hak-haknya termasuk melindungi diri dari kekerasan yang terjadi. (2) Kegiatan tingkat keluarga yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak serta menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga. (3) Kegiatan tingkat komunitas atau masyarakat yang diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan pada anak yang berada di dalam lingkungan tersebut. Hal ini sesuai dengan Keputusan Lurah Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang tentang pembentukan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Kelurahan Kalidoni yang memiliki (10) kader aktivis dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda dengan harapan melalui terbentuknya aktivis ini masyarakat akan semakin mampu mengenali, menelaah dan berinisiatif dalam mencegah tindak kekerasan pada anak khususnya di Kelurahan Kalidoni dengan mengembangkan fungsi struktur kelembagaannya.

Tabel 1. 2
Jumlah Kasus Kekerasan Anak Di Kelurahan Kalidoni Tahun 2018-2022

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Kasus Kekerasan
1	M	10 tahun	Laki-laki	Masuk penjara akibat mencuri
2	AZ	5 tahun	Perempuan	Pelecehan
3	RR	7 tahun	Perempuan	Pelecehan
4	L	13 tahun	Perempuan	Bullying, Pelecehan

Sumber data : diolah peneliti, 2022

Berdasarkan data tabel 1.2 tentang kasus kekerasan anak yang pernah terjadi di Kelurahan Kalidoni dan mekanisme penyelesaian kasus kekerasan anak oleh aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang. Kasus kekerasan tersebut adalah:

1. Kasus kekerasan pertama terjadi kepada anak laki-laki berumur 10 tahun bernama "M" yang mencuri kelapa di rumah seorang dokter ternama di Sumatera Selatan, karena dokter tersebut merasa sering kehilangan maka dokter itu langsung melimpahkan semua kehilangan kepada "M" dan membawa korban ke Polsek Kalidoni untuk dipenjarakan sebagai efek jera. Ibu K merupakan salah satu aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang mengetahui hal ini langsung menjelaskan bagaimana latar belakang anak tersebut kepada dokter yang ingin memenjarakan "M" tetapi Ibu K terus menjelaskan kepada dokter tersebut bahwa anak ini berasal dari keluarga miskin yang masih bersekolah.
2. Kasus Kekerasan kedua terjadi kepada anak perempuan berusia 5 tahun. Kejadian ini terjadi pada pertengahan tahun 2019 kronologinya dimulai pada sore hari korban "AZ" meminta uang jajan kepada ibunya ternyata korban malah pergi ke warung lain untuk jajan, padahal di depan rumah korban terdapat warung juga, pelaku "DE" adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun dengan kebutuhan khusus (idiot) yang dibuatkan warung oleh orang tuanya supaya memiliki kegiatan, waktu "AZ" datang berbelanja dan diiming-imingi uang oleh pelaku lalu "AZ" dibawa masuk ke rumah yang sedang dalam keadaan sepi. Di sana korban ditiduri oleh pelaku dan peristiwa tersebut diketahui ketika ibu korban akan memandikan korban.
3. Kasus kekerasan ketiga adalah pelecehan seksual yang terjadi kepada anak perempuan berumur 7 tahun berinisial "R" pada tahun 2021 pelaku dari kekerasan ini adalah seseorang kakek berinisial "J" 60 tahun yang juga merupakan tetangga korban. Awal mula terungkapnya kasus ini karena ada warga yang berbelanja ke warung pelaku "J" tanpa sengaja dia melihat perbuatan cabul pelaku kepada korban "R". Hal ini langsung diberitahukan kepada ibu korban dan secara bersama-sama langsung menghadap pak

johan selaku ketua Rt untuk melaporkan kejadian tersebut ke kelurahan yang juga melibatkan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk mendampingi korban serta keluarga dalam mencari keadilan dengan bantuan pihak berwajib untuk menangkap pelaku. Korban “R” sering tidak di perhatikan oleh ibunya, sehingga secara tidak langsung korban sering berinteraksi dengan pelaku “J” seperti digendong-gendong dan membaringkan korban di tempat tidur miliknya sambil diiming-imingi jajanan dan pelaku “R” melakukan aksi kejahatannya dengan menyempilkan alat kelaminnya di dubur korban.

4. Kasus kekerasan keempat adalah bullying dan pelecehan seksual kepada anak perempuan berumur 13 tahun berinisial “L” pada tahun 2021. Kasus tersebut terjadi ketika ibu korban tidak dapat menjemput korban “L” dari sekolah, akhirnya korban pulang dengan dua temannya melewati jalan pintas dibelakang sekolah tanpa mereka sadari dibelakang mereka ada 2 anak laki-laki yang juga mengikuti mereka, setelah berpisah di pertengahan gang korban “L” melanjutkan pejalanannya sendiri menuju rumah belum sempat korban “L” sampai dirumah tangannya ditarik oleh kedua anak laki-laki tersebut dan dibawa ke sebuah rumah kosong secara spontan badan korban di dorong ke arah dinding dan langsung dilecehkan, setelah itu salah satu anak laki-laki tersebut memberikan uang kepada temannya untuk bergantian melecehkan korban. Dari kedua anak tersebut ada yang hanya memasukan kedua jarinya kedalam vagina korban sehingga terdapat selaput darah yang keluar dari kelamin korban.

Mekanisme penyelesaian Kasus Kekerasan Anak Melalui Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kalidoni yaitu:

1. Mekanisme penyelesaian kasus pertama yaitu kejadian kekerasan secara psikis (efek jera) oleh seorang dokter kepada “M” anak umur 10 tahun. Melalui keberanian “Ibu K” dan kerjasamanya dengan polsek kalidoni sebagai salah satu aktivis yang aktif dalam memberikan sosialisasi dalam menyelesaikan kasus beliau langsung memberikan respon cepat dalam menanggapi kasus anak tersebut yaitu dengan mendatangi lapas anak dan

meminta dokter tersebut mencabut laporannya, karena menurut “Ibu K” sekalipun dokter tersebut sering kehilangan barang atau kelapa bukan berarti anak tersebut yang mencuri. “Ibu K” meminta dokter itu untuk menyelesaikan masalah dengan berdamai secara kekeluargaan dan melepaskan anak tersebut dari lapas anak .

2. Mekanisme penyelesaian kasus kedua dilakukan ketika ibu korban “Dr” melaporkan kasus pelecehan yang dialami oleh anaknya kepada ketua rt setempat dan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk memberikan solusi pelayanan serta penanganan kasus pelecehan, langkah pertama yang dilakukan aktivis PATBM adalah mengunjungi korban dengan didampingi orang tua dari “AZ” untuk dapat menceritakan kembali detail kronologinya agar dapat di analisis lebih jauh permasalahan yang terjadi. Penanganan selanjutnya adalah mempertemukan kedua orang tua dari korban dan pelaku untuk melakukan mediasi yang diselenggarakan oleh aktivis PATBM dan para penanggung jawab wilayah yang terlibat mengenai permasalahan tersebut. Dalam kasus ini pelaku merupakan seseorang yang sudah berumur 30 tahun maka orang tua korban berharap untuk pelaku dapat dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan diserahkan kepada pihak berwajib.
3. Mekanisme penyelesaian kasus ketiga yaitu kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh anak perempuan berumur 7 tahun bernama “R”. Melalui laporan ibu korban kepada aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) perwakilan aktivis PATBM langsung bergerak cepat dalam memberikan penanganan untuk menindak lanjuti permasalahan yang terjadi. Pelayanan yang dilakukan adalah mendatangi korban untuk melakukan konseling dengan didampingi psikolog anak yang disediakan oleh aktivis PATBM supaya korban tidak takut saat dimintai keterangan, dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga korban dan aktivis untuk melaporkan pelaku langsung kepada pihak yang berwajib supaya tidak ada lagi kasus serupa yang dilakukan oleh kakek berumur 60 tahun tersebut kepada anak dibawah umur.

4. Mekanisme pelayanan kasus keempat yaitu kejadian bullying dan pelecehan seksual yang dialami oleh remaja berumur 13 tahun bernama “L”. Ibu korban yang melaporkan kasus bullying dan pelecehan seksual tersebut kepada aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk dapat memberikan solusi pelayanan serta penanganan kepada kasus ini, untuk menemukan jalan tengahnya aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) menemui korban untuk dapat menceritakan lebih detail kronologis kejadiannya, sehingga aktivis dapat menganalisis lebih jauh permasalahan yang terjadi. Ibu korban juga meminta aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk mendampingi keluarga dalam membawa kasus ini kepada pihak yang berwajib, namun dengan berat hati pihak berwajib tidak dapat menghukum pelaku karena usianya yang masih dibawah umur (pelajar) dan menyarankan pelaku untuk dikembalikan kepada orang tuanya supaya lebih diawasi dan dibina agar tidak melakukan hal yang serupa kembali.

Disimpulkan bahwa peran dari adanya aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) telah berjalan dengan baik bukan hanya dalam mencegah kekerasan terhadap anak, tetapi juga kepada penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di Kelurahan Kalidoni. Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai pemberi penanganan dan penyedia layanan public untuk dapat menjembatani serta menyelesaikan berbagai bentuk kekerasan, menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik lagi dengan mengedepankan sepenuhnya kepentingan dan terpenuhinya hak anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan masalah utama pada penelitian ini adalah “Bagaimana peran aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mencegah Kekerasan Anak Di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang?”. Rumusan masalah diturunkan menjadi:

1. Kegiatan apa yang dilakukan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mencegah Kekerasan Anak Di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang?

2. Apa hambatan yang dialami oleh aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mencegah Kekerasan anak di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Peran Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Dalam Mencegah Kekerasan Anak Di Kelurahan Kalidoni adalah:

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran aktivis PATBM dalam mencegah kekerasan anak di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang ditemui aktivis PATBM dalam mencegah kekerasan anak di Kelurahan Kalidoni Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang sosiologi gender dan sosiologi keluarga serta menjadi referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Peran Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaharui dan mengelola kebijakan-kebijakan tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kelurahan Kalidoni.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk menambah lebih banyak aktivis yang peduli dan mencegah kekerasan terhadap anak terutama masyarakat yang berada disekitaran Kelurahan Kalidoni maupun Kelurahan yang ada di Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Bagong,S, d. (2000). *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-Anak Jatim*. . Surabaya :LutfansahMediatama.
- Creswell, J. (2013). *(Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hardani, S. d. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu.
- Helaluddin, D. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*.
- Khoiron, A. K. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* . Semarang : Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* . Jakarta : Balai Pustaka.
- Sarwono, S. W. (2002). *Individu dan teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sitepu, P. N. (2017). *Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat* Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan* . Jakarta : Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta : Rajawali Pers .

Sumber Jurnal Ilmiah :

- Akbar, A. B. (2017). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat . *Peningkatan Pengetahuan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Cipangeran Kota Cimahi Tahun 2017* .
- Dwi Rahayu Kristianti, Z. W. (2020). Articlehistory . *Peranan Desa Wongserejo Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak* .
- Hasanah, U. (2016). Jurnal Social Work, Vol.6 No.1 . *Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat*.
- Meliyawati, S. S. (2017). Kementerian Agama Republik Indoneisa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh NurjatiCirebon. *Peran Keluarga Sekolah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan*

Seksual Pada Anak di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon .

- Silap, C. (2019). Jurusan Ilmu Pemerintahan . *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan D Kota Manado .*
- Listyaningsh, G. I. (2022). Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studies . *Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupate Serang .*
- Setyawati, R. (2016). Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. *Pengelolaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat .*
- Mulia Astuti, A. S. (2014). SOSIO KONSEPSIA. *Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak .*
- Umbase, R. S. (2018). Jurnal ABDIMAS. *PKM Perlindungan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Kinilow I Tomohon .*
- Wiwik Puji Mulyani, T. W. (2017). Demography Journal of Sriwijaya (DeJos). *Model Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat .*
- Yeti Rohayati, E. K. (2019). Jurnal Sosial Dan Humanis Sains . *Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan Anak Di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Bandung.*
- Noviana, I. (2015). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Sosio Informa, 1(1)*. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i1.87>
- Palembang, W. (2020). Pengurus Forum Anak Kota Palembang Periode 20202022. *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan, 11(2), 5.*
- Putri, R. R. (2012). *Kekerasan Dalam Berpacaran , 6.*
- Yustisia. (2016). *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak.* Jakarta.
- Sutarto. (2009). UGM press. *Dasar-Dasar Organisasi .*